IMPLEMENTASI PLURALITAS AGAMA PADA PEMERINTAHAN NABI MUHAMMAD DI MADINAH TAHUN 622 – 632 M

S. Sagap²

Abstract: This article uncovers the implementation of the principles of religious pluralities in Piagam Madinah (Madinah Charter). This charter contained the principles of religioustolerance for a plural society and functions as a normative guideline for a good coexistence among them. This charter ties all religion to freely conducted their religion practices without the compellation and threatens by other religions. Muhammad succeeded in disseminating this charter as well as eliminating the discrimination among the adherents of the existing religions, at that time.

Kata Kunci: Piagam Madinah, Pluralitas Agama, Ahl Zimmah

Suatu kenyataan yang tak terbantah bahwa bumi bagi kehidupan manusia hanyalah satu, sementara penghuninya beragam yang terdiri dari berbagai suku, ras, bangsa, budaya dan agama. Khususnya agama, kata ini selalu tampil dengan bentuk plural (*religions*), yang menunjukkan pluralitas agama secara eksoteris, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan ciri umum secara esoteris yang menjadi karakter agama (Smith, 1994: x – xviii). Karena itu membayangkan bahwa dalam kehidupan ini hanya terdapat satu agama, merupakan suatu hal yang mustahil. Pluralitas agama adalah kenyataan histories yang tidak dapat disangkal. Ada agama yang muncul secara alamiah seperti agama-agama suku primitif, agama

² S. Sagap adalah Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN STS Jambi.

Hindu dan agama Shinto, ada pula agama-agama yang didirikan, secara kronologis dan mempunyai pendiri, seperti agama-agama yang muncul berturut-turut mulai dari Musa (1250 SM), Zarathustra (1200 SM), Lao Tze (604 SM), Confusius (551 M), Budha (553-483 SM), Yesus 4-9 M) dan Muhammad (570-632 M) (Harahap, 1994: 11-12).

Kenyataan historis pluralitas agama tersebut, juga dapat ditemukan pada era kenabian Muhammad SAW di Madinah. Madinah sebelum Islam bernama Yasrib, sebuah wilayah yang terletak 400 km sebelah Utara Mekah, terdiri dari penduduk berbangsa Arab dan bangsa Yahudi yang terbagi atas beberapa suku. Setidaknya ada delapan suku utama Arab terkemuka yang hidup di Madinah, diantaranya suku Aus dan Khazraj yang beremigirasi dari Arabia Selatan. Sedangkan bangsa Yahudi terdiri dari dua pulu suku, yang terkemuka diantaranya Banu Quraizah, Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Sa'labah serta Banu Had. Mereka hidup dari kegiatan perdagangan, pertanian, perternakan, dan industri.

Secara teologis, bangsa Arab menyembah berhala, yang utama diantaranya Berhala Manata (dewi fortuna atau dewa wanita) yang mereka yakini mempengaruhi nasib manusia, ia adalah dewa terpenting yang disembah oleh suku-suku 'Azad, Aus dan Khazraj di HIjaz. Sedangkan masyarakat Yahudi adalah penganut agama Yahudi. Sebagai ahli kitab dan penganjur monoteisme, mereka mencela tetangga mereka kaum Arab yang pagan dan penyembah berhala sebagai pendekatan kepada Tuhan. Mereka juga memperingatkan kaum Arab bahwa kelak akan lahir seorang Nabi yang akan menghabisi mereka dan mendukung Yahudi (Haikal, 1984: 184). Disamping kedua pendudyk mayoritas tersebut, terdapat pula minoritas penduduk penganut Kristen.

Hidup dalam heterogenitas masyarakat dan pluralitas agama, penduduk Madinah secara politis tidak memiliki ikatan persatuan ataupun kesatuan dalam satu pemerintahan, sehingga sering terjadi konflik antar suku dan agama. Situasi yang tidak baik ini berasal dari konflik yang terus menerus antara pemimpin dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Bahkan situasi ini semakin rumit dengan kehadiran suku-suku Yahudi yang turut melibatkan diri dalam konflik yang telah berkepanjangan itu.

Dalam situasi seperti itulah, Nabi Muhammad SAW diundang dan hijrah ke Yasrib. Karena itu segera setelah sampai di Yasrib, Nabi bertindak meletakkan dasar-dasar masyarakat yang hendak dibangun mengikuti ajaran Islam. Semangat dan corak masyarakat itu tercermin dalam keputusan Nabi untuk mengganti nama Yasrib menjadi Madinah, yaitu; "Kota par excellence", tempat madaniyah atau tamaddun, yang artinya peradaban (Madjid, 1995: 49) akan dikembangkan.

Pada periode ini, terbentuk sistem kenegaraan dan pemerintahan Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang berlangsung 10 tahun (622-632 M). Model kepemimpinan Nabi ini, dikatakan oleh Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, sebagai model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam" (Madjid, 1994: 589-590). Watt menyatakan pula, bahwa masyarakat yang dibentuk Nabi di Madinah bukan hanya masyarakat agama, tetapi juga masyarakat politik sebagai pengejawantahan dari persekutuan suku-suku bangsa Arab. Instansi persekutuan itu adalah rakyat Madinah dan Nabi sebagai pemimpin. Sebab Nabi di samping bertindak sebagai seorang rasul juga adalah bertindak sebagai kepala negara (Watt, 1964: 223-225).

Sebagai kepala negara, nabi menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah yang heterogen melalui perjanjian tertulis yang dikenal dengan Sahifah (Piagam) Madinah. Suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas, serta menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. Inti Piagam Madinah yang terdiri dari 47 butir tersebut menurut Munawir Syadzali adalah sebagai berikut: (1) semua pemeluk agama Islam meskipun berasal dari banyak suku tetapi merupakan suatu komunitas; (2) hubungan antara sesama komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan atas prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela mereka yang teraniaya, dan saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama (Syadzali, 1990: 15-16).

Dengandemikian, jelas bahwabutir-butir tersebut mengisyaratkan "persamaan hak dan kewajiban sesama warga tanpa diskriminasi, yang didasarkan atas suku dan agama" dan "pemupukan semangat persahabatan serta saling berkonsultasi dalam penyelesajan masalah bersama", dan "saling membantu dalam menghadapi tantangan bersama". Semua warga negara dijamin haknya untuk mengamalkan agama masing-masing, memiliki persamaan baik dalam hak maupun dalam kebijaksanaan kepada negara tanpa adanya perbedaan yang didasarkan atas agama.

Pokok-pokok pikiran tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, karena pola bernegara pada periode Nabi dengan Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulisnya dapat dijadikan sebagai pedoman ideal untuk menata kehidupan bernegara dengan masyarakat yang heterogen dan plural dalam hal keagamaan.

RUMUSAN MASALAH

Untuk mengangkat masalah tersebut, masalah pokok yang menjadi stressing dalam penelitian ini adalah persoalan tentang sejauh mana implementasi prinsip-prinsip pluralitas agama pada masa pemerintahan Nabi di Madinah. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip pluralitas agama pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah.

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sementara itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai: (1) dokumen sejarah *Piagam Madinah* sebagai Undang-Undang Dasar Negara Madinah pada periode Nabi tentang pembangunan masyarakat yang heterogen dan plural dalam keberagamaan; (2) bahan kajian tentang sejarah kepemimpinan Nabi sebagai rasul dan kepala negara dalam mengatasi konflik sosial keagamaan serta dalam menjalin keharmonisan hubungan antara agama dan negara. (3) kontribusi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menata kedamaian dan kerukunan hidup antar umat beragama yang juga pluralis.

METODE PENELITIAN

Pokok masalah penelitian ini erat kaitannya dengan agamaagama, karena itu penelitian ini merupakan bagian dari studi ilmu sejarah agama-agama (Ali, 1970: 6). Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan sejarah, yang dapat dilihat dari perspektif dan waktu terjadinya fenomena-fenomena yang mempunyai perspektif historis itu diselidiki (Nasir, 1985: 55), yaitu peristiwa di masa Nabi memerintah di Madinah. Lebih jauh penelitian ini dimaksudkan pula untuk mengetahui kenyataan-kenyataan sejarah, kondisi sosial dan kultural serta keberagamaan masyarakat Madinah.

Selanjutnya untuk mengetahui secara mendalam kandungan teks Piagam Madinah, penulis menerapkan analisis isi (content analisys) yaitu dengan melakukan analisis data secara sistematis dan obyektif (Karlinger, 1973: 525). Berhubung Piagam Madinah erat kaitannya dengan kebijakan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, maka analisis dalam penelitian ini dilengkapi dengan dalil al-Qur'an, Hadits, pendapat ulama dan pemikir lainnya, serta kitab suci lainnya seperti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Analisis ini juga akan dilakukan melalui pendekatan filsafat perennial, artinya bahwa dalam setiap agama dan tradisi-tradisi esoterik ada suatu pengetahuan dan pesan keagamaan yang sama, yang muncul melalui beragam nama dan di bungkus dalam berbagai bentuk dan symbol. Dengan pendekatan metode ini diharapkan akan dapat mendudukkan agama secara proporsional.

Adapun sumber penelitian ini, sebagaimana tema sentralnya yaitu pluralitas agama yang menganalisis teks Piagam Madinah, maka sumber-sumber yang digunakan adalah studi pustakan yang erat kaitannya dengan Piagam Madinah. Dalam hal ini setidaknya terdapat empat sumber utama (khususnya tentang teks Piagam Madinah) disamping sumber lainnya. Empat sumber tersebut adalah karangan Ibnu Ishaq (85-151 H) Kitab Sirah Rasul Allah, karya Ibn Hisyah (w. 218 H), Sirah an-Nabawiyyah, karya Abu 'Ubaid al Qasim bin Sallam (w. 224 H) Kitab al-Amwal, dan satu karya penulis abad modern Muhammad Hamidullah, Majmu'ah al Wasaiq as-Siyasiyyah li al 'ahdi an Nabawi wa al-Khilafah ar-Rasyidah. Dari empat sumber ini terdapat perbedaan dalam hal penulisan, bukan dalam hal makna. Sumber pertama dan kedua sama, dari kitab tersebut teks Piagam Madinah dikutip - akan tetapi sedikit berbeda dengan sumber ketiga dalam hal susunan redaksi, sedangkan sumber keempat menambahi dengan sistematika memakai nomor pasal sehingga terwujud 47 pasal (Ahmad, 1973: 74).

Sumber lain adalah karya-karya yang berkenaan dengan sejarah Nabi, terlebih pembahasannya tentang berbagai peristiwa Nabi Muhammad SAW selama periode Madinah. Karya-karya tersebut baik yang ditulis oleh penulis muslim maupun non muslim, seperti karya Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh al Islam, karya Muhammad Husain Haikal, Hayah Muhammad, dan lain-lain. Sedangkan karya non Muslim yang digunakan untik memperkaya wawasan adalah karya W. Montgomery watt Muhammad Prophet and Statesman dan Muhammad at Medina, karya Philip K. Hitti History of The Arabs. Serta sumber yang ada kesamaan dengan tema-tema yang dikembangkan dalam penelitian ini.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN Kerukunan Hidup Umat Beragama

Dalam Piagam Madinah, walaupun ada pengakuan terhadap perbedaan antara sesama manusia dari segi teks dalam perbedaan jenis kelamin, warna kulit (ras), sifat pembawaan, bakat, kekuasaan, agama dan keyakinan, keterampilan, kekuatan fisik dan kemampuan intelektual, kedudukan sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan dan sebagainya, namun sebagai manusia mereka tetap diakui sama dan memiliki hak serta kewajiban yang sama. Perbedaan-perbedaan yang nyata ada di antara sesama manusia tidak dijadikan alasan untuk saling membedakan satu sama lain di antara mereka. Adanya perbedaan-perbedaan itu justeru bertujuan agar mereka dapat saling mengenal.

Semua itu adalah prinsip persamaan yang terdapat dalam Piagam Madinah, yaitu prinsip persamaan unsur kemanusiaan yang menyatakan bahwa seluruh penduduk Madinah adalah umat yang satu atau umat-umat yang mempunyai status yang sama dalam kehidupan sosial (pasal 25-35). Walaupun demikian peranan agama tetap diakui, bahwa agama turut menentukan setiap aspek lingkungan, tanpa agama manusia tidak akan bisa hidup lebih sempurna. Hal itu berkaitan secara mendasar dalam hakikat kehidupan manusia, bahwa ada sesuatu yang sangat alami pada diri manusia yang sering disebut naluri atau fitrah untuk beragama (Madjid, 1992; xvii).

Peranan agama menjadi semakin penting, ketika agama dianut oleh kelompok-kelompok sosial manusia, yang terkait dengan berbagai kegiatan pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang kompleks dalam masyarakat. Pada perkembangan yang demikian itulah, kemudian agama memiliki keterkaitan langsung dengan kebudayaan dalam masyarakat, sehingga agama dan masyarakat serta kebudayaan mempunyai hubungan timbal-balik yang saling pengaruh mempengaruhi (Suparlan, 1992: 13).

Tingkat urgensitas agama dalam kehidupan manusia (Suparlan, 1992: 6), menjadikan agama sebagai suatu sistem keyakinan dapat yang dapat menjelma sebagai bagian bahkan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, dan tidak jarang agama menjadi pendorong, penggerak, serta pengontrol tindakan-tindakan anggota masyarakat untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya.

Ketika agama diaktualisasikan dalam perilaku kehidupan para pemeluknya agama berada pada level masyarakat, sehingga agama kemudian dapat terintegrasi dengan baik ke dalam sistem nilai sosial-budaya, sistem sosial, dan wujud kebudayaan fisik yang kemudian bersentuhan melalui proses sosial elemen-elemen sosial budaya lainnya. Secara sosiologis agama dalam realitas kehidupan pemeluknya akan bersentuhan pula dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia baik yang bersifat biologis, sosial, ekonomi dan politik, maupun kebutuhan integratif yang menyangkut hal-hal fundamental bagi kehidupan manusia seperti kebutuhan untuk bermoral, beradab, dan hal-hal manusiawi lainnya yang bersifat eksistensial. Sehingga dalam keberagamaan terjadi hubungan saling kait mengkait antara dimensi normatif faham dan keyakinan dengan dimensi kehidupan aktual baik pada level individual maupun kolektif dalam dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat yang demikian, agama yang dapat memainkan peranan sebagai pemupuk persaudaraan umat manusia menjadi sangat strategis (Hendropuspito, 1992: 38). Persaudaraan yang merupakan bagian dari prinsip persatuan umat dalam ilmu sosiologis disebut *interaksi sosial*. Di mana interaksi sosial dilihat sebagai kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa adanya interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama (Soekanto, 1982: 54). Sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto, bahwa interaksi sosial menghendaki adanya kontak sosial (social

contact) dan adanya komunikasi (Soekanto, 1982: 58). Hal ini perlu disadari betul dalam interaksi sosial antar umat beragama.

Hubungan Antar Umat Beragama

Agama dalam realitas kehidupan pemeluknya dapat dipandang sebagai bagian terpenting dari kebudayaan, maka ketika muncul konflik dalam hubungan antar pemeluk agama perlu dilihat dalam keseluruhan struktur kehidupan masyarakat yang majemuk. Mengingat agama selain terkait faham dan keyakinan tentang kebenaran mutlak "doktrin agama" (teologi), juga terkait dengan fakor-faktor sosial yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat (Abdurrahman, 1982: 142), bahkan tidak jarang agama menjadi dasar perkembangan budaya masyarakat. Hal inilah yang dijumpai dalam perkembangan kebudyaan Islam.

Karena itu, konflik dalam hubungan antar pemeluk agama, tidak pernah hanya mengandung muatan agama ansich, ia juga mengan berbagai persoalan yang kompleks. Hal itu juga terjadi karena agama itu sendiri bagi para pemeluknya memiliki dua dimensi. Pertama, agama digunakan oleh para pemeluknya sebagai pandangan yang menjelaskan keberadaan manusia di dunia, sehingga agama (dalam realitas kehidupan pemeluknya) merupakan satu-satunya bagian dari kebudayaan yang menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. Kedua, agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya pada aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti kekerabatan, kepemimpinan, politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga agama bersifat operasional dalam kehidupan sosial manusia (Saifuddin, 1986: 5).

Sifat operasional agama tersebut terlaksana secara baik pada masyarakat Madinah, ketika mereka melakukan hubungan yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan, hal ini lebih jauh dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Madinah berikut.

Aspek Politik

Aspek politik ini dapat dilihat dalam hal pertahanan dan keamanan yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama yang ditetapkan dalam Piagam Madinah antara lain pada pasal 24, 37, 38, dan 44, yang secara umum diberlakukan kepada seluruh warga Madinah. Pasal-pasal tersebut berbunyi:

"Sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama orang mukmin bekerja sama dalam menanggung pembiayaan selama mereka mengadakan peperangan bersama" (pasal 24), "Sesungguhnya kaum Yahudi wajib menanggung nafkah mereka dan orangorang mukmin menanggung nafkah mereka sendiri. Tapi, di antara mereka harus ada kerja sama atau tolong menolong dalam menghadapi orang yang menyerang warg sahifah ini, mereka saling memberi saran dan nasihat dan berbuat kebaikan, bukan perbuatan dosa" (pasal 37), "Sesungguhnya kaum Yahudi bersama-sama orang mukmin bekerja sama menanggung pembiayaan selama mereka menghadapi peperangan mereka" (pasal 38), dan "Sesungguhnya diantara mereka harus ada kerja sama, tolong menolong untuk menghadapi orang yang menyerang kota Yasrib". (pasal 44).

Aspek Sosial-Budaya dan Ekonomi

Kehidupan sosial-budaya dan ekonomi dimulai dari kehidupan masyarakat yang terkecil yaitu tetangga. Hubungan ketetanggaan telah ditetapkan dalam pasal 40 Piagam Madinah yang berbunyi: "Sesungguhnya tetangga itu seperti diri sendiri, tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat", dalam arti seseorang tidak boleh menyakiti hati tetangga yang berbeda aqidah sekalipun.

Hubungan baik dengan tetangga yang berlainan agama pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, ketika menyembelih kambing beliau tidak melupakan bagian untuk tetangganya yang beragama Yahudi. Ketika hal itu dilakukan oleh Nabi para sahabat bertanya seakan ingin memprotes tindakan Nabi: "ya Rasulullah, mengapa Engkau akan memberikan daging ini kepada Yahudi itu, bukankah dia selalu bersikeras mempertahankan agamanya dan tidak tergerak sedikitpun untuk mengikuti agama kita?" Lalu Nabi menjawab: "engkau benar, akan tetapi dia masih tetanggaku, walaupun enggan untuk mengikutiku, namun dia tidak pernah menggangguku dan keluargaku, bukankah kita dianjurkan Allah untuk saling mengasihi sesama kita?". Mendengar penjelasan Nabi seperti itu, sahabat-

sahabat Nabi diam dan segera mengantarkan daging yang sudah disiapkan itu kepada orang Yahudi tersebut. Demikin teladan yang diberikan Nabi kepada sahabat dan umatnya, bahkan perbedaan aqidah tidak bisa menjadi dasar untuk tidak berbuat baik terhadap tetangga.

Hubungan Pemerintah Dengan Umat Beragama

Mengatur hubungan pemerintah dengan umat beragama, Nabi sebagai Kepala Negara tidak pernah bersikap diskriminasi. Keadilan Nabi tersebut setidaknya disimbolkan oleh keputusannya tentang supremasi hukum, Nabi pernah menegaskan: "sekalipun seandainya Fatimah (putrid beliau) mencuri, tetap akan dipotong tangannya". Terhadap seluruh warga negara (umat beragama) yang terdiri dari berbagai latar belakang bangsa, etnis (suku) dan agama, mereka semua mendapatkan perlakuan yang sama sebagai umat yang satu. Dalam arti mereka adalah sama dihadapan hukum negara.

Berikut akan diuraikan hal yang berkenaan dengan hubungan pemerintah dengan umat Islam dan perlindungan serta kebijakan pemerintah Islam di masa Nabi Muhammad SAW terhadap umat non muslim (ahl az-zimmah).

Hubungan Pemerintah dengan Umat Islam

Sebagai seorang rasul yang mengajarkan agama Islam sekaligus sebagai kepala negara dalam komunitas muslim Madinah Nabi menetapkan bahwa segala masalah umat Islam dapat diselesaikan melalui otoritas kerasulannya. Oleh karena itu dalam uraian ini tidak akan membahas secara panjang lebar hubungan pemerintah dengan umat Islam.

Hubungan pemerintah dengan umat Islam pada masa itu berjalan cukup baik, karena tidak ada permasalahan yang tidak tuntas di tangan Nabi, yang bersikap sangat terbuka dalam berbagai hal, tercermin dalam pelaksanaan musyawarah. Dalam praktiknya, Nabi memusyawarahkan hal-hal yang bersifat duniawi. Terkadang beliau ditanya apakah keputusan atau pendapat beliau berdasarkan petunjuk wahyu atau inisiatif pribadi. Jika bukan atas petunjuk wahyu, maka mereka menggunakan haknya untuk berpendapat. Perintah al-Qur'an untuk bermusyawarah digambarkan secara

umum. Maksudnya perintah dalam Q.S. 42:38 dan (Q.S 3:159) tersebut mencakup ruang lingkup permasalahan yang luas, yaitu berbagai masalah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam.

Sungguhpun yang dimusyawarahkan itu adalah masalah dunia (bukan urusan agama) karena jika urusan agama seperti keyakinan, ibadah dan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dimusyawarahkan, hal itu berarti ada campur tangan manusia di dalamnya, tetapi menurut at-Tabari, ar-Razy, Muhammad 'Abduh, dan al-Maragi bahwa urusan yang dimusyawarahkan bukan hanya terbatas pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga masalahmasalah keagamaan. Barangkali yang dimaksud adalah bidang muamalah dan nas-nas agama yang bersifat global yang tentu saja masih memerlukan elaborasi pemahaman/ penafsiran, sehingga diperoleh pandangan yang luas dan dalam yang sesuai dengan tuntutan zaman umat Islam. Demikian pula masalah pola dan teknis operasional masalah-masalah keagamaan tentu membutuhkan musyawarah. Bagaimanapun, banyak masalah sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, keluarga, dan sebagainya yang pemecahannya memerlukan jawaban dari agama dan perlu dimusyawarahkan. (Pulungan, 1996: 221-222)

Perlindungan dan Kebijaksanaan Pemerintah Terhadap Ahl az-Zimmah

Sebagai pemegang tampuk pemerintahan tertinggi di Madinah, Nabi tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan agama yang dibawanya. Harus diakui sejarah memperlihatkan banyak komunitas non-Muslim yang akhirnya tertarik dan memeluk Islam, namun hal itu tidak dilakukan dengan paksaan, mengingat kebebasan beragama telah dijamin dalam Piagama Madinah. Sehingga apapun agama mereka tidak akan mengurangi hak dan kewajiban mereka sebagai warga Madinah. Kalaupun terjadi perpindahan (konversi) agama oleh pemeluk agama tertentu, maka hal itu --jika dipakai teori perpindahan agama-menurut Max Heirich dapat terjadi karena oleh empat faktor, yaitu: (1) faktor teologis merupakan pengaruh yang muncul karengan dorongan bathin ke-Ilahiahan; (2) faktor psikologis yang merupakan

pembebasan dari tekanan batin; (3) faktor akademis dipengaruhi faktor-faktor pendidikan dan intelektual secara sadar; dan (4) faktor sosial yang timbul oleh pengaruh lingkungan sosial kemasyarakatan (Hendropuspito, 1992: 80-83).

Terlepas dari teori konversi agama tersebut, yang jelas untuk menjembatani perbedaan dalam kehidupan beragama yang plural, dibutuhkan dialog antar umat beragama. Dialog antar umat beragama dapat didefinisikan sebagai "Suatu temu wicara antara dua atau lebih pemeluk agama yang berbeda, di dalam diadakan pertukaran bentuk kerja sama dalam semangat kerukunan" (Hendropuspito, 1992: 175). Semangat kerukunan ini merti tercermin dalam dialog dan debat teologis antar pemuka agama dari ketiga agama yaitu Islam, Yahudi dan Nasrani. Misalnya, ketika pihak Yahudi menolak sama sekali ajaran Isa dan Muhammad SAW, mereka menonjolkan bahwa 'Uzair adalah anak Allah; sedangkan pihak Nasrani mengemukakan paham trinitas dan mengakui Isa adalah anak Tuhan, untuk mengatasi perbedaan tersebut, kepada kaum Yahudi dan Nasrani, Nabi Muhammad mengajak mereka untuk meninggalkan perbedaan dan mencari titik temu (kalimah sawa'), bahwa tidak ada yang mereka sembah selain Allah. Kita semua tidak akan mempersekutukan Nya dengan apa pun. Tidak pula diantara kita mempertuhan satu sama lain, selain dari Allah. Al-Qur'an menghendaki kita sepakat di antara para penganut agama samawi. Jika kesepakatan itu tidak dicapai, maka yang dituntut al-Qur'an adalah "pengakuan (adanya) identitas Muslim". Dengan demikian teori paksaan selain tidak memiliki landasan bahkan tidak pula memberikan manfaat.

Selanjutnya untuk membangun hubungan yang harmonis antara warga negara muslim dan non muslim (ahl az-zimmah). Nabi memberikan perlindungan terhadap ahl az-zimmah, yang ditegaskan melalui sabdanya bahwa barangsiapa yang menyiksa atau menyakiti orang zimmi (non-muslim) maka akulah musuhnya, Dan barangsiapa aku jadi musuhnya, maka aku pasti memusuhinya kelak di hari kiamat.

Karena, walaupun ahl az-zimmah berbeda secara aqidah dengan umat Islam, sebagaimana diatur dan disahkan dalam Piagam Madinah, namun mereka tetap memperoleh hak yang sama dalam hal perlindungan dan keamanan jiwa, membela diri, kebebasan

beragama, kebebasan berpendapat dan kedudukan di depan hukum. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mempertahankan keamanan kota Madinah, dan mereka juga harus menjalin kerja sama dalam mewujudkan kebaikan di berbagai bidang kehidupan.

Alasannya, mereka merupakan komunitas yang masuk dalam wilayah kekuasaan Islam dan menyepakati sebuah perjanjian dengan kaum Muslimin serta menerima jaminan keamanan secara penuh. Huges mengartikannya sebagai orang-orang non-Muslim yang menjadi warga negara sebuah pemerintahan (negara) Islam, mereka terdiri dari orang Kristen, Yahudi dan Sabean yang memiliki kewajiban membayar pajak, dan mereka menikmati keamanan berupa perlindungan jiwa dan harta benda mereka (Huges, 1982: 710). Berdasarkan dua pendapat tersebut *ahl az-zimmah* adalah orang-orang non-Muslim yang menetap di sebuah negara Islam yang mendapatkan jaminan dari pemerintahan Muslim dengan kewajiban membayar pajak.

Penggunaan istilah ahl az-zimmah secara doktrin dipakai untuk menjelaskan posisi Islam dengan agama-agama lain (ahli kitab). Konsep tentang ahli kitab yang banyak dijumpai dalam beberapa Surah al-Qur'an merupakan sebuah konsep yang memberikan pengakuan tertentu kepada para penganut agama lain yang memiliki kitab suci dan merupakan titik temu agama-agama. Ini bukan berarti Islam memandang semua agama adalah sama, mengingat kenyataannya agama yang ada adalah berbeda secara prinsip, tetapi Islam memberi pengakuan sebatas hak masing-masing untuk eksis dengan kebebasan menjalankan agama mereka masing-masing (Madjid, 1994; 69).

Dengan begitu sebenarnya non muslim yang disebut *ahl azzimmah* sangat diperhatikan nasibnya karena meraka terikat pada sebuah perjanjian dengan Allah, Rasulullah, dan seluruh komunitas muslim. Sehingga mereka mendapatkan jaminan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, raga serta harta bendanya, termasuk memiliki hak yang sama dalam bidang sosial, ekonomi dan politik nasional negara Islam seperti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh semua warga negara lainnya (Doi, 1983: 22).

Secara hukum kelompok non-muslim mendapat perlindungan penuh dari negara Islam dalam arti bahwa pemerintah diharuskan benar-benar menerapkan toleransi terhadap keyakinan agama, menjamin kepastian hukum dan melindungi seluruh jiwa raga dan seluruh harta status hukum ahl az-zimmah sama dengan status orang Islam, oleh karena itu mereka itu wajib dilindungi dan dihormati. Di antara beberapa hadits yang menerangkan status hukum ahl az-zimmah adalah sebagai berikut (dari Abdullah Ibn 'Umar r.a. Nabi Muhammad SAW bahwa: barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat dalam sebuah perjanjian damai dengan orang Islam, maka dia tidak akan merasakan bau surga (Hadits riwayat Al-Bukhari) (As-San'ani, 1993: 1380).

Dari hadits tersebut terlihat jelas bahwa hukum bagi pembunuh non-muslim yang berstatus sebagai kelompok minoritas yang dilindungi oleh sebuah perjanjian dengan pemerintah Islam sangat berat. Hadits tersebut juga menunjukkan adanya jaminan dan kepastian hukum yang jelas bagi mereka (non muslim) yang tinggal di negara Islam, serta ancaman yang keras bagi orang yang secara sengaja melakukan tindakan kriminal atau menghilangkan nyawa orang "kafir" tersebut.

Sebagaimana diuraikan di atas tentang jaminan perlindungan oleh pemerintah Islam terhadap warga ahl az-zimmah, maka berikut ini diuraikan beberapa hal yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah Nabi Muhammad SAW terhadap mereka.

Pagan/ Musyrik

Pada pasal 20 disebutkan bahwa: "Sesungguhnya orang musyrik tidak boleh melindungi harta dan jiwa orang Quraisy dan tidak campur tangan terhadap lainnya yang melawan orang mukmin". Penyebutan orang musyrik dalam Piagam berarti orang musyrik pun berhak hidup dalam masyarakat yang dibangun oleh Nabi. Mereka tidak dinyatakan sebagai musuh orang-orang Islam. Kepada mereka disampaikan dakwah tanpa disertai paksaan. Dalam kenyataannya, selama Nabi Muhammad SAW hidup, tidak pernah terjadi perang disebabkan semata-mata karena perbedaan agama, termasuk dengan orang-orang musyrik sekalipun. Semua tindakan kekerasan dan perang dilakukan karena pengkhianatan politik orang-orang musyrik

Madinah, tidak ada yang diperangi karena menyembah berhala.

Memang ada beberapa kelompok nomad pagan yang dipatahkan kekuatannya, namun bukan karena musyrik, tetapi karena membunuh muballiq Nabi yang diutus untuk mengajarkan agama. Peperangan yang terjadi berkali-kali dengan kaum musyrik Quraisy Mekah juga disebabkan oleh sikap permusuhan mereka, bukan karena agama mereka (Khallaf, 1977: 62-84). Amnesti umum yang diberikan Muhammad SAW kepada warga Mekah sesudah Mekah dikuasai, merupakan bukti bahwa Nabi tidak memerangi kemusyrikan namun memerangi mereka yang memusuhinya.

Kaum musyrikin Madinah dan sekitarnya pada umumnya mengambil sikap yang menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Kaum musyrikin Madinah dan sekitarnya secara berangsur-angsur masuk Islam. Sedang yang belum masuk Islam, pada umumnya tidak mengambil sikap memusuhi Islam dan kaum muslimin. Pada waktu Madinah dikepung pasukan gabungan (al-Ahzab), seorang pemuda kaum musyrikin bernama Nu'aim Ibn Mas'ud masuk Islam. Ia menyatakan sikap melaksanakan tugas dari Muhammad SAW selaku panglima perang bagi kemenangan kaum muslimin. Ia dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik (At-Tabari, 1987: 176-177). Dalam kiprah mempertahankan Madinah dari serangan musuh itu, kaum musyrikin Madinah bahu membahu bersama kaum muslimin. Perang Ahzab atau perang Khandaq tersebut terjadi pada tahun ke-5 Hijrah. Data tersebut menunjukkan bukti terwujudnya hidup berdampingan dan kerja sama yang baik antara kaum muslimin dan kaum musyrikin Madinah. Mereka bersatu dengan kaum muslimin dalam mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh.

Yahudi

Terhadap orang-orang Yahudi yang tidak ikut berkomplot melancarkan permusuhan terhadap kaum muslimin diizinkan hidup bernaung dibawah pemerintahan Madinah dan dibiarkan tetap memeluk agama Yahudi. Hak-hak mereka tidak dirampas apalagi dihapuskan. Bahkan Nabi pernah menyerahkan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai barang jaminan atas pinjaman uang kepadanya. Hak orang Yahudi untuk mendapatkan jaminan pembayaran utang,

oleh Nabi Muhammad SAW diberikan sebagaimana kebiasaan yang berlaku dan Nabi tidak pernah meremehkan orang Yahudi itu (At-Tabari, 1987: 315). Nabi juga pernah mempunyai sekretaris orang Yahudi, yang diangkat karena kemahirannya dalam bahasa Ibrani dan Suryani. Ia baru digantikan oleh Zaid bin Tsabit sesudah kaum Yahudi Bani Nadir terusir dari Madinah (Haikal, 1984: 348).

Contoh lain, Safiyyah, anak Huyai Ibn Akhtab, pemimpin terkemuka Yahudi, merupakan salah satu istri Nabi yang dinikahi karena ayah dan suaminya terbunuh dalam peperangan melawan kaum muslimin. Safiyyah jatuh sebagai budak di tangan seorang anggota pasukan muslimin. Nabi kemudian memerdekakan dan menikahinya, setelah ia terlibih dahulu masuk Islam. Pernikahan itu tampaknya dimaksudkan sebagai sikap santun terhadap orang Yahudi guna menjalin hubungan antara dua golongan, yaitu antara Yahudi dan muslimin (At-Tabari, 1987: 251).

Pada kasus lain, ketika para rahib Yahudi Bani Quraidzah berkumpul di *Bait al-Midras* untuk membicarakan hukuman bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melakukan zina. Keduanya adalah orang Yahudi yang sudah berkeluarga. Para rahib berselisih pendapat tentang hukuman yang perlu dijatuhkan kepada keduanya. Mereka kemudian sepakat untuk mengajukan perkara itu kepada Nabi, guna mendapatkan putusan tentang hukuman bagi keduanya. Sebelum menetapkan putusan, Nabi bertanya terlebih dahulu kepada para rahib Yahudi, apakah ada ketentuan dalam Taurat tentang zina. Mereka menjawab bahwa ketentuan hukuman bagi orang yang berzina dan telah berkeluarga adalah hukuman rajam. Berdasarkan ketentuan itu kemudian Nabi menjatuhi hukuman rajam kepada kedua pezina tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku bagi keduanya di dalam Taurat.

Selain itu ketika menghadapi perselisihan tentang besarnya diat di antara Yahudi Bani an-Nadir dan Yahudi Bani Quraizah yang tidak dapat mereka selesaikan. Mereka mengajukan masalah tersebut kepada Nabi. Nabipun memutuskan bahwa diat yang berlaku antara kedua kelompok Yahudi tersebut besarnya sama (Ibn Hisyam: 190).

Selain kasus-kasus di atas, terdapat beberapa pengecualian dalam kasus pengusiran beberapa kelompok Yahudi. Pokok perbedaan diperkirakan karena kedengkian orang Yahudi sejak awal terhadap kehadiran seorang Nabi bukan berasal dari golongan mereka (Q.S. 2:109) yang kemudian mengakibatkan tergesernya pengaruh orang Yahudi di kalangan masyarakat Madinah. Penyebab utama tersebut bukan disebabkan karena ajaran agama tetapi karena ambisi pribadi/golongan dan kepentingan ekonomi politik, walaupun harus diakui bahwa kepentingan tersebut dapat dikemas dengan kemasan agama (Nafis, 1996: 6).

Kelompok Yahudi yang terusir tersebut adalah kelompok Yahudi yang mengingkari kesepakatan Piagam Madinah, karena sejak awal ketiga kelompok yang mewakili komunitas Yahudi di Madinah tidak setuju dengan perjanjian yang dibuat bersama Nabi. Karena Piagam Madinah secara tidak langsung dapat menghilangkan pengaruh dan kekuasaan politik mereka, hingga akhirnya mereka menjadi kekuatan oposan (Rahman, 1989: 49-86). Mengingat oposisi ini bisa mengganggu proses kedamaian dalam pemerintahan Madinah, maka Nabi melakukan upaya diplomatik agar Yahudi mematuhi peraturan yang telah disepakati. Karena usaha tersebut gagal, akhirnya diputuskan tindakan tegas yang berakhir dengan terusirnya beberapa kelompok Yahudi dari Madinah.

Bentuk pelanggaran ketiga kelompok tersebut seperti Bani Qainuqa, karena sering mengintimidasi kaum muslimin dan kebencian mereka atas kesuksesan umat Islam yang menang dalam perang Badar, maka mereka dikepung dan akhirnya di usir pada tahun 2 Hijriyah. Adapun Bani Nadir terusir dari Madinah karena rencana makar mereka untuk membunuh Nabi setelah perang Uhud pada tahun 4 Hijriyah. Terakhir Bani Quraidzah yang banyak menimbulkan kerawanan di dalam kota Madinah setelah perang Ahzab, dikepung selama 25 hari dan akhirnya terusir dari Madinah.

Kelompok Yahudi yang terusir itu sebagian melarikan diri ke Syria dan Khaibar. Kelompok Yahudi yang melarikan diri ke Khaibar berhasil membentuk kekuatan baru untuk menyerbu Madinah, yang akhirnya dapat dikuasai oleh pihak Islam pada tahun 7 Hijriyah. Sejak saat itu orang Yahudi menjadi kelompok minoritas dalam muslim yang berada di bawah perlindungan Islam di Madinah.

Dengan demikian jelaslah bahwa alasan utama Nabi menjatuhkan hukum terhadap suku-suku Yahudi adalah karena ketidaksetiaan

mereka kepada persatuan umat. Padahal mereka mengetahui kebenaran ada pada Nabi dan itu berarti bahwa Nabi haruslah ditaati, (Rahman, 1989: 77) sesuai dengan kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat Madinah yang telah dikukuhkan dalam Piagam Madinah yang juga mereka tanda tangani. Tindakan mereka itu, jelas merupakan tindakan pengkhianatan terhadap perjanjian mereka bersama Nabi.

Kristen

Dalam Piagam Madinah hanya terdapat dua agama (Yahudi dan Islam) yang disebutkan secara eksplisit, sementara yang lainnya digolongkan dalam yang mengikut kepada dua kelompok besar tersebut. Sungguhpun demikian tidak menutup kemungkinan untuk dilaksanakan perjanjian terhadap agama-agama yang lain. Karena Piagam Madinah bersifat fleksibel. Oleh karena itu, Piagam Madinah tersebut dapat di amandemen. Pengakuan terhadap kaum Kristen di wujudkan dalam bentuk Amandemen Pertama terhadap pasal-pasal mengenai golongan minoritas, yaitu pasal 24 sampai dengan pasal 25. Adapun isi perjanjian dengan kaum Kristen itu adalah bahwa bagi orang-orang Nasrani dan daerah sekitarnya diberikan jaminan keamanan dari Tuhan dan janji dari Rasul-Nya yang diluaskan kepada jiwa, agama dan harga benda mereka, bagi sekalian yang hidup dan yang belum lahir di masa ini, dan orang-orang yang lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan kajian terdahulu, maka terdapat beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

Pertama, piagam Madinah merupakan piagam yang benarbenar dapat mempersatukan umat-umat yang berbeda secara akidah dalam satu ikatan perundang-undangan kenegaraan yang ditaati bersama, yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip pluralitas agama yang dapat dijadikan pedoman normatif bagi seluruh umat beragama baik muslim maupun non muslim. Prinsip-prinsip itu adalah: Persatuan umat dalam kemajemukan, yang mengandung nilai bahwa sungguhpun terdapat perbedaan baik bangsa, etnis maupun agama, akan tetapi tetap bersatu. Persatuan yang dimaksud bukan dalam hal aqidah secara ekslusif, akan tetapi persatuan umat secara inklusif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Melalui kemantapan persatuan umat secara iklusif, maka penganut agama-agama yang berbeda-beda tetap dapat bersatu, karena semua agama (terutama Abrahamic Religions) bersumber dari yang Esa (Tuhan). Oleh karena itu jika terdapat perbedaan perbedaan maka dapat dicarikan titik temu. Titik temu tersebut terletak pada tataran Ilahiah atau wilayah esoterik, bukan pada wilayah eksoterik.

Berdasarkan pemikiran tersebut adalah tidak benar kalau agama itu dipaksakan kepada seseorang untuk menganutnya. Karena keterpaksaan dalam beragama tidak akan bermanfaat karena beragama adalah hak azasi manusia dan setiap orang bebas untuk menentukan agamanya. Penegakan nilai kebebasan dan toleransi beragama berimplikasi kepada perdamaian. Jika tidak, maka akan terjadi sebaliknya, yaitu intoleransi yang dapat menimbulkan ketegangan.

Selanjutnya hubungan antara agama dan Negara merupakan dua hal yang berkaitan, pada masa Nabi keeratan hubungan antara agama dan negara sangat kuat. Karena pada saat yang sama yang bertindak selaku Kepala Negara adalah seorang Nabi. Keterpaduan tugas Rasul dan Sebagai Kepala Negara, menjadikan Islam tidak hanya menyangkut agama semata, tetapi juga membentuk pemerintahan yang spesifik. Sehingga masyarakat yang dibentuknya bukan hanya masyarakat agama tetapi juga masyarakat politik. Kepemimpinan politik Nabi Muhammad SAW telah menyaru dengan misi kenabiannya, walaupun secara eksplisit Nabi Muhammad tidak menyebut dirinya sebagai penguasa namun secara tidak langsung terwujudnya misi politik dalam pengertian terbatas untuk menciptakan suatu tatanan negara yang berdaulat.

Rekomendasi

Berdasarkan bahasan di atas terdapat beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan:

Pertama, kebebasan beragama adalah hak setiap umat yang perlu mendapatkan kekuatan jaminan dari negara. Karena pada

dasarnya tidak ada agama yang cinta kekerasan tiap agama akan selalu mengajarkan kebaikan. Untuk itu konflik yang diatasnamakan oleh perbedaan aqidah pada dasarnya tidak memiliki referensi yang kuat dalam tradisi Islam dan tidak pula Islami.

Kedua, Umat Islam perlu menyadari bahwa toleransi tidak bisa didasarkan oleh upaya memperbesar perbedaan antar umat beragama, namun harus didasarkan oleh upaya untuk mencari kesamaan antar umat beragama. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pemahaman terhadap kesatuan unsur esoteris agama-agama sebagaimana yang dikembangkan dalam Piagam Madinah dan juga filsafat perennial.

Ketiga, Umat Islam mesti menyadari bahwa perbedaan agama tidak diciptakan untuk menjadi dasar permusuhan, justeru hal itu menjadi dasar untuk saling kenal mengenal dan hormat menghormati dalam perbedaan. Karena itu dituntut suatu kebijakan dan kearifan dalam menyikapi perbedaan aqidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ahmad, Zainal Abidin, *Piagam Nabi Muhammad SAW Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- Ali, A. Yusuf, *The Holy Quran; Texts, Translation and Commentary,* Brentwood Maryland, USA: Amana Corporation, 1970
- Doi, Abdur Rahman I, Non-Muslim Under Syari'ah, London: Taha Publisher, 1983
- Haikal, Muhammad Husain, Sejarah Hidup Muhammad, Terj. Ali Audah, Jakarta: Tinta Mas, 1984
- Harahap, Syahrin, Al-Quran dan Sekularisasi, Kajian Kritis terhadap Pemikiran Thaha Hussein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1994
- Hendropuspito, Sosiologi Agama, Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1992
- Huges, Thomas Patrck, Dictionary of Islam, New Delhi: Cosmo Publication, 1982
- Ibn Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah*, juz I & II, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1955
- Karlinger, Fred N, Foundation if Behavioral Research, New York: Holt Rinechart and Wiston, 1973
- Khallaf, Abd. Al-Wahhab, *As-Siyasah asy-Syar'iyah*, Al-Qahirah: Dar al-Ansar, 1977
- Madjid, Nurcholish, Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, Jakarta: Paramadina, 1995
- ----, Islam Doktrin dan Peradaban, Jakarta: Paramadina, 1992

- Nasir, Moh, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Rahman, Hannah, Pertentangan Antara Nabi dan Golongan Oposisi di Madinah dalam Pandangan Barat terhadap Islam Lama, Jakarta: INIS, 1989
- Suparlan, Parsudi, *Pengetahuan Budaya, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Pengkajian Masalah-Masalah Agama*, Jakarta: Balitbang Depag RI. 1992
- Saifuddin, Ahmad Fediyani, Konflik dan Integrasi, Perbedaan Faham dalam Agama Islam, Jakarta: Rajawali, 1986
- Smith, Huston, *Agama-Agama Manusia*, diterjemahkan oleh Safrudien Bahar dari The Religion of Man, Jakarta: Yayasan Obor Indoensia), 1985
- Syadzali, Munawir, Islam dan Tata Negara, Jakarta: UI Press. 1990